



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Meliya Sari Kakame binti Asri Kakame, tempat tanggal lahir, Kalasuge, 04 Mei 1983, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal Kampung Kalasuge, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 15 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor register 03/kuasa/2020 bertanggal 15 September 2020 telah memberikan kuasa kepada saudara kandungnya yang bernama Musdyanta Kakame bin Asri Kakame, tempat tanggal lahir, Kalasuge, 17 Juni 1984, umur 36 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lendongan I, Kampung Kalasuge, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua dari calon istri anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan

Hlm 1 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA Thn tanggal 15 September 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama:
Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam, tempat tanggal lahir, Kalasuge, 22 Januari 2003, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal Lendongan II, Kampung Kalasuge, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai calon Suami;
untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama :
Rahmawati Yanis binti Sunaryo Yanis, tempat tanggal lahir, Bahu, 31 Agustus 2000, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA bertempat tinggal di Lendongan II, Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai calon Istri;
2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Istri tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (zina);
3. Bahwa antara anak Pemohon serta calon Istri tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum

Hlm 2 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur yakni berusia 17 tahun sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan KUA Nomor: B-123/kua.23.03.04/PW.00/09/2020 tanggal 9 September 2020;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang belaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rahmawati Yanis binti Sunaryo Yanis;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majilis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir di persidangan dan telah diwakilkan oleh kuasa insidentilnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hlm 3 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan hakim Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung anak yang bernama Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam yang dikuasakan kepada adik kandungnya bernama Musdyanta Kakame bin Asri Kakame;
- Bahwa saat ini ibu kandung anak sedang berada di Provinsi Gorontalo;
- Bahwa ayah kandung anak pemohon telah meninggal;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah sekitar 1 tahun 8 bulan bahkan sekarang calon istri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi suami dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Rahmawati Yanis binti Sunaryo Yanis;
- Bahwa saya dan calon istri saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat sudah sekitar 1 tahun 8 bulan;

Hlm 4 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap untuk menjadi suami yang baik secara dhohir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari saya dan calon suami saya tanpa ada tuntutan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama Rahmawati Yanis binti Sunaryo Yanis dan atas pertanyaan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama Rahmawati Yanis binti Sunaryo Yanis;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab menjadi istri yang baik;
- Bahwa saya dan calon istri saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat sudah sekitar 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa atas hubungan tersebut saya sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari saya dan calon istri saya tanpa ada tuntutan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua calon istri anak Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu dari anak yang bernama Rahmawati Yanis binti Sunaryo Yanis;
- Bahwa suami saya tidak bisa hadir di persidangan karena sedang sakit;
- Bahwa saya sebagai orang tua mengetahui dan mengizinkan anak kami yang bernama Rahmawati Yanis binti Sunaryo Yanis akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam;
- Bahwa hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat bahkan anak kami sudah hamil;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam menyadari kalau calon menantunya baru berusia 17 tahun, namun ia sanggup serta akan bertanggungjawab untuk

Hlm 5 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Meliya Sari Kakame nomor 7103084405830001 tanggal 15-03-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Musdyanta Kakame bin Asri Kakame nomor 7103081706840001 tanggal 02-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam nomor 7103082201030001 tanggal 26-06-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Meliya Sari Kakame nomor 710308210416004 tanggal 03-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
5. Fotokopi Kutipan Surat Nikah an. Jufri Adam bin Adam Musa dan Meliya Sari Kakame binti Asri Kakame Nomor 246/22/VI/2002 tanggal 20-06-2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Tidore, Kab. Malteng, Prov. Maluku Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

Hlm 6 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam nomor 2929/Ist/2009 tanggal 17 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam tanggal 2 Juni 2017 yang dikeluarkan kepala sekolah SMP Negeri 7 Satap Tabukan Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor B-123/Kua.23.03.04/PW.00/09/2020 tanggal 9 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (saksi) orang saksi yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **Anwar Wiku bin Abu Bakar Wiku**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA Kec. Tabukan Utara menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah anak Pemohon masih berumur 17 tahun sedang calon istrinya berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan sudah menjalin hubungan kurang lebih selama 1 tahun;

Hlm 7 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya jika calon istri anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa jika keduanya tidak segera menikah saksi khawatir keduanya akan melakukan yg lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung oleh calon istri;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon dan calon suaminya orang lain dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah sebelumnya dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon setelah lulus dari STM bekerja di bengkel motor, akan tetapi tidak mengetahui berapa besaran gajinya;

Saksi II. **Sudirman Madonsa bin Arsyad Madonsa**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatat pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun sedang calon istrinya berumur 20 tahun;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin cinta sekitar 1 tahun lebih;

Hlm 8 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat, saling menintai dan sulit dipisahkan;
- Bahwa jika keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan suaminya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah siap untuk berumah tangga, karena anak Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami begitu juga dengan calon istrinya sudah siap lahir batin menjadi istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan jejak belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon setelah lulus dari STM bekerja di bengkel motor;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hlm 9 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan bukti P.3 Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka pengajuan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan sesuai dengan Agama anak, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan bukti P.1 dan P.2 Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksanya berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P.4 dan P.6 adalah orang tua dari anak yang bernama Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam tanggal lahir 22 Januari 2003 (umur 17 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7

Hlm 10 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo*. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal dalam memeriksa anak juga melepas atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan arahan dan nasehat kepada Pemohon tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon dalam persidangan, dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon pada pokoknya menyatakan telah siap dan telah mengerti tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e.

Hlm 11 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebabkan anak Pemohon pada saat ini berumur 17 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam sampai saat ini masih berumur 17 tahun, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim tunggal telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 12 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim Tunggal di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.8 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sd. P.8 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 dan P.6 terbukti bahwa Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Jufri Adam dan seorang ibu yang bernama Meliasari Kakame, beragama Islam dan lahir pada tanggal 25 November 2002 sehingga sekarang baru berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti anak Pemohon menyelesaikan pendidikan di SMP N 7 Satap Tabukan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 Pemohon telah mendatangi KUA untuk menikahkan anak Pemohon Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan menolak

Hlm 13 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam dengan seorang perempuan yang bernama Rahmawati Yanis binti Sunaryo Yanis karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam sampai saat ini masih berusia 17 tahun;

Hlm 14 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi calon suami baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon masih kurang umumnya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta Pemohon sebagai orang tua anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anak-anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal

Hlm 15 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru berusia 17 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil dari kaidah fikhiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim tunggal dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";*

Menimbang, bahwa Hakim tunggal juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam**

Hlm 16 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn



untuk menikah dengan seorang perempuan yang **Rahmawati Yanis binti Sunaryo Yanis**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Zulfickri Nafta Adam Kakame bin Jufri Adam**) untuk menikah dengan calon istrinya (**Rahmawati Yanis binti Sunaryo Yanis**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah, oleh **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sakinah, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sakinah, S.Ag.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 70.000,00 |

Hlm 17 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hlm 18 dari 17 Penetapan Nomor 43Pdt.P/2020/PA.Thn